



PENETAPAN

Nomor 4607/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Indramayu 12 Juli 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat., dalam hal ini dikuasakan kepada HERI HANDOKO, S.H., dan ASEP RIYANTO, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum REYHANDS & PARTNER yang beralamat di Komplek Sindang Citra II Sindang- Indramayu. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3258/2024 tanggal 12 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Indramayu 12 Juli 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 4607/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 4607/Pdt.G/2024/PA.IM, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon yang telah melangsungkan pernikahannya pada hari Ahad tanggal 29 Mei 2022 M yang tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Sindang dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0184/060/V/2022 tanggal 29 Mei 2022.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah berumah tangga sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah Pemohon dengan hidup rukun dan bahagia dan sudah campur (hubungan suami isteri) dan tidak dikaruniai Anak.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret 2023 keharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai retak, karena antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak merasa cukup dengan pengasihan pemohon .
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2023 yang akibatnya sejak itu pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah Harmonis lagi dengan termohon hingga sekarang kurang lebih 7 Bulan;
Bahwa atas kejadian tersebut, pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat sudilah kiranya **Ketua Pengadilan Agama Indramayu** melalui Majelis hakim dapat berkenan memberikan putusan adalah sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 4607/Pdt.G/2024/PA.IM



PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon dan mengucapkan Ikrar Talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aqueo Et Bono**).

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya HERI HANDOKO, S.H., dan ASEP RIYANTO,S.H. /Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3258/2024 tanggal 12 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama HERI HANDOKO, S.H., dan ASEP RIYANTO,S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 4607/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4607/Pdt.G/2024/PA.IM dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 / Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.*

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 4607/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4607/Pdt.G/2024/PA.IM;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 4607/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sunaeah, M.H. dan Drs. Maswadi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jaenudin Ramdhan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sunaeah, M.H.

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Drs. Maswadi

Panitera Pengganti,

Jaenudin Ramdhan, S.H.I.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 4607/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	225.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH		: Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).